



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 310 /II.12/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengintegrasian pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi/lembaga pemerintah, swasta di daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang berperspektif gender dan dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015- 2019.

KESATU : Membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Focal Point sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja SKPD yang berperspektif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
- d. mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Pimpinan SKPD;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Focal Point sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Pimpinan SKPD.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-6-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Focal Point yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.02/HK/2015
TANGGAL : 2015
=====

SUSUNAN PERSONALIA FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI LAMPUNG 2015

1. Koordinator : Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung
2. Sekretaris I : Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
3. Sekretaris II : Kasubbid PUG Bidang Polsusbudkumham Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
4. Anggota :
 1. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
 2. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Inspektorat Provinsi Lampung
 3. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
 4. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 5. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
 6. Kasubbag Data Provinsi Lampung dan Penyusunan Program Dinas Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
 7. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 8. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
 9. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung
 10. Kasubbag Perencanaan Badan Pelaksana Harian Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 11. Kasubbag Perencanaan Badan Pelaksana Harian Penanggulangan Bencan Daerah Provinsi Lampung
 12. Kasubbag Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung
 13. Kasubbag Data dan Program Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
 14. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 15. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 16. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Dinas Sosial Provinsi Lampung
 17. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 18. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Lampung
 19. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 20. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 21. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 22. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 23. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 24. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung

25. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
26. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
27. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
28. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Dinas Pengairan Pemukiman Provinsi Lampung
29. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
30. Kasubbag Data dan Penyusunan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
31. Kasubbag Penyusunan Program dan Laporan RSUD Abdoel Moelok Provinsi Lampung
32. Kasubbag Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
33. Kasubbag Tata Usaha Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung
34. Kasubbag Perencanaan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung
35. Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan Pembina Korps Pegawai Negeri Sipil RI Provinsi Lampung
36. Kasubbag Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung
37. Kasubbag Perencanaan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung
38. Kasubbag Perencanaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
39. Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
40. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
41. Kasubbag Tata Usaha Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
42. Kasubbag Tata Usaha Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
43. Kasubbag Tata Usaha Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
44. Kasubbag Tata Usaha Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
45. Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
46. Kasubbag Umum Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
47. Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
48. Kasubbag Tata Usaha Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
49. Kasubbag Perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO